



Diskursus *Intiqalul Al-Madzab* Dalam Ibadah Wukuf: Kajian Komparatif Pada Buku *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* dan *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

Alfina Gusmiarni*, Kurnia Muhajarah, Abdul Rozaq,
Hasyim Hasanah, Vina Darissurayya

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

*2101056051@student.walisongo.ac.id

Abstract

This research discusses the discourse on shifting madhhabs (intiqalul madhhab) in the context of wukuf based on two seminal works in Islamic jurisprudence: al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah by Abdulrahman al-Juzairi and al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu by Wahbah az-Zuhaili. The diversity of legal interpretations among the four major Sunni madhhabs (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) has made the issue of switching madhhabs a relevant topic, particularly in pilgrimage rituals like wukuf, where the validity of worship can depend on specific legal requirements. This research aims to analyze how both scholars frame the concept of intiqāl al-madhhab, and to evaluate its relevance to contemporary hajj practices. The study employs a qualitative method with a library research approach, using descriptive-comparative analysis of both texts to explore methodological similarities and differences. The findings reveal that both works support the legitimacy of madhhab transition under certain shar'i conditions. Al-Juzairi emphasizes the comparative diversity of fiqh rulings and presents detailed mazhab-based legal options for wukuf. Az-Zuhaili, on the other hand, strengthens this flexibility through in-depth textual analysis and the application of maqāṣid al-sharī'ah. The study concludes that shifting madhhabs can serve as a practical and theologically grounded solution for pilgrims facing complex or difficult situations. This aligns with the Islamic legal maxims promoting ease and removing hardship, making intiqāl al-madhhab a valid contemporary approach in ritual practice.

Keywords: *Intiqalul Madzhab; Wukuf; Fiqh; Madhhab; Comparative Fiqh*

Abstrak

Penelitian ini membahas diskursus mengenai perpindahan mazhab (*intiqalul madzhab*) dalam konteks ibadah wukuf dengan merujuk pada dua karya otoritatif dalam literatur fikih Islam, yaitu *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah* karya Abdulrahman al-Juzairi dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Keberagaman pandangan hukum di antara empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menjadikan isu perpindahan mazhab sebagai topik yang relevan, terutama dalam ibadah haji yang memiliki ketentuan fiqh yang rinci dan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua kitab tersebut menjelaskan konsep *intiqāl al-madhhab*, serta mengevaluasi relevansinya terhadap praktik ibadah haji kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, serta analisis deskriptif-komparatif terhadap isi kedua kitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua karya tersebut memberikan legitimasi terhadap konsep perpindahan mazhab dengan syarat-syarat tertentu sesuai syariat. Al-Juzairi menekankan keragaman hukum fiqh dalam menentukan waktu dan sahnya wukuf, sementara az-Zuhaili memperkuat fleksibilitas tersebut melalui dalil syar'i yang mendalam dan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kesimpulannya, *intiqāl al-madhhab* merupakan solusi aplikatif dan kontekstual

dalam menjawab tantangan ibadah haji masa kini, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan alasan syar'ī yang dapat dibenarkan. Prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan yang dijunjung dalam syariat menjadikan perpindahan mazhab sebagai pendekatan yang sah dalam menjaga keabsahan ibadah.

Kata Kunci: *Intiqalul Madzhab; Wukuf; Fiqih; Madzhab; Perbandingan Fiqih*

Pendahuluan

Ibadah haji, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memiliki peran fundamental dalam pembentukan spiritualitas, komitmen, dan ketundukan umat Muslim terhadap Allah SWT. Secara teologis, haji bukan hanya sebuah kewajiban individual yang disertai konsekuensi hukum, tetapi juga sarana penghambaan dan perwujudan simbolis kepatuhan kepada syariat Islam (Haryanto et al., 2021). Ibadah ini merupakan ritual tahunan yang mengumpulkan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, menciptakan interaksi budaya, sosial, dan, secara khusus, intelektual dalam pelaksanaan fiqih yang berbeda-beda.

Dalam praktiknya, ibadah haji menghadirkan kompleksitas hukum yang muncul dari perbedaan pendapat di antara empat mazhab besar Sunni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Salah satu isu penting yang menjadi perdebatan dalam manasik haji adalah perpindahan mazhab (*intiqāl al-madhhab*), khususnya dalam pelaksanaan wukuf di Arafah, yang memiliki perbedaan waktu dan syarat sah menurut masing-masing mazhab. Mengambil dua kitab fiqih, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdulrahman al-Juzairi dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, sangat penting untuk memahami hukum Islam, terutama dalam konteks ibadah haji.

Kedua kitab ini menawarkan pendekatan perbandingan yang mendalam antara empat *madzhab* utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* menjelaskan perbedaan pendapat di antara *madzhab-madzhab* tersebut, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyajikan analisis komprehensif mengenai sumber-sumber hukum dan proses istinbath yang relevan dengan konteks modern. Dalam kajian mengenai diskursus *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdulrahman Al-Juzairi dan Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, kedua kitab ini dipilih karena keduanya menawarkan perspektif yang komprehensif dan mendalam tentang perbandingan hukum dalam konteks ibadah haji.

Kitab Al-Juzairi merupakan referensi penting yang menguraikan pandangan empat *madzhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam berbagai masalah fikih, termasuk ibadah haji, sehingga memudahkan pemahaman bagi umat Islam dalam menerapkan ajaran agama mereka secara praktis. Sementara itu, kitab az-Zuhaili dikenal sebagai salah satu karya monumental dalam fiqh kontemporer yang tidak hanya menjelaskan hukum-hukum Islam tetapi juga memberikan dalil-dalil yang kuat untuk setiap permasalahan yang dibahas. Dengan mempelajari kedua kitab ini, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam praktik ibadah haji menurut berbagai mazhab, serta relevansinya dalam konteks modern.

Dengan kompleksitas ini, muncul konsep *intiqalul madzhab* atau peralihan *madzhab*, yaitu sebuah praktik yang memberikan izin untuk berpindah dari satu *madzhab* ke *madzhab* lain dalam konteks tertentu. Perpindahan *madzhab* ini umumnya dilakukan untuk memenuhi prinsip kemudahan dalam beribadah, terutama ketika seorang Muslim menghadapi kondisi darurat, kendala logistik, atau kesulitan fisik yang menghambat pelaksanaan ibadah menurut ketentuan *madzhab* asalnya (Anasom & Hasanah, 2021). Dalam konteks haji, yang melibatkan rukun dan syarat yang kompleks serta beragam interpretasi antar *madzhab*, *intiqalul madzhab* menjadi solusi penting yang

memungkinkan pelaksanaan ibadah secara sah tanpa mengesampingkan hukum syar'i. Dalam konteks globalisasi dan keragaman jamaah haji kontemporer, isu perpindahan mazhab menjadi semakin penting untuk dikaji secara mendalam. Dari perspektif *ushul fikih*, prinsip-prinsip seperti *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dan *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum. Sementara itu, pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* menekankan perlunya menjaga kemaslahatan dan meminimalisasi kerusakan dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, kajian komparatif antar-mazhab menjadi sangat penting untuk memahami dinamika hukum Islam dalam konteks ibadah haji modern. Artikel ini berfokus pada penelaahan dua kitab yang secara mendalam menguraikan hukum-hukum terkait ibadah haji dari perspektif perbandingan *madzhab*, yaitu *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdulrahman al-Juzairi dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Kitab-kitab ini dipilih sebagai objek kajian karena keduanya memberikan panduan komprehensif dari empat *madzhab* utama, dengan menyertakan dalil-dalil syar'i yang mendasari setiap pendapat.

Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah menyediakan perspektif yang luas tentang variasi hukum di antara *madzhab-madzhab* tersebut, sementara *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* tidak hanya memaparkan pandangan *madzhab*, tetapi juga memberikan landasan dalil Al-Qur'an dan Hadis yang kuat. Oleh karena itu, kedua kitab ini sangat relevan dalam memahami konsep *intiqalul madzhab* dan aplikasinya pada ibadah haji, terutama dalam mengatasi kondisi praktis di lapangan. Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep *intiqāl al-madhhab* dalam ibadah wukuf dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah* karya Abdulrahman al-Juzairi dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, serta bagaimana relevansi konsep tersebut terhadap praktik ibadah haji kontemporer, khususnya dalam menjawab kebutuhan jamaah yang berasal dari berbagai latar belakang mazhab.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang melibatkan kajian mendalam terhadap dua kitab utama, yaitu *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, serta berbagai literatur sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penyajian konsep *intiqalul madzhab* pada kedua kitab tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema perpindahan mazhab dan ibadah wukuf. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan kajian teks terhadap isi kedua kitab, tanpa melibatkan informan karena bersifat non-empiris. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pembaca aktif yang melakukan interpretasi terhadap teks. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-komparatif, yakni dengan membandingkan isi kedua kitab untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi metodologis keduanya dalam membahas *intiqāl al-madhhab* pada praktik wukuf. Abdulrahman Al-Juzairi dalam *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial di balik setiap pendapat mazhab. Ia memberikan contoh konkret bagaimana jamaah haji dapat berpindah mazhab untuk menjaga keabsahan ibadah mereka, terutama ketika menghadapi kendala fisik atau lingkungan. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menyajikan pendekatan yang lebih sistematis dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i. Ia menekankan perlunya memahami prinsip-prinsip dasar fiqh setiap mazhab agar jamaah dapat membuat keputusan yang bijak saat mempertimbangkan perpindahan mazhab.

Hasil dan Pembahasan

Praktik berganti-ganti *madzhab* fikih pada komponen ibadah atau masalah hukum tertentu dikenal sebagai *intiqalul madzhab* dalam fikih Islam. Ide *intiqalul madzhab* dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan fleksibilitas dalam beribadah, terutama dalam situasi di mana kemampuan seorang Muslim untuk sepenuhnya mematuhi aturan fikih terganggu. Konsep kemudahan (*taysir*), yang dianjurkan dalam ajaran Islam, mengizinkan kondisi ini dalam keadaan tertentu. Syariah Islam sendiri memiliki pedoman yang mendukung, tidak menyulitkan, dan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan seseorang, terutama dalam hal ibadah. Asas kemudahan ini diuraikan dalam Al-Qur'an, seperti dalam firman Allah:

...هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Terjemahannya:

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. Al-Hajj: 78).

Ayat ini menunjukkan bagaimana Islam, sebagai sebuah sistem hukum, secara konsisten mengizinkan para hambanya untuk melakukan ibadah sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka. Ayat ini menyoroti kecenderungan syariat untuk menghilangkan hambatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam ibadah yang membutuhkan pengorbanan material, emosional, dan fisik seperti haji, menurut sejumlah tafsir, termasuk Tafsir *al-Muyassar* dan Tafsir *al-Maraghi*. Dengan demikian, sesuai dengan substansi ayat tersebut, *intiqalul mazhab* dapat dianggap sebagai solusi yang sah dalam kasus-kasus di mana seorang jamaah haji menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum mazhabnya.

Kedua kitab, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdulrahman Al-Juzairi dan Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, secara signifikan mendukung fleksibilitas dalam pelaksanaan haji melalui konsep peralihan *madzhab*. Al-Juzairi, dalam karyanya, menyajikan pandangan dari empat *madzhab* besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang memungkinkan umat Islam untuk memahami dan memilih praktik ibadah haji yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Dengan menguraikan perbedaan pendapat di antara *madzhab*, kitab ini memberikan ruang bagi individu untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda tanpa harus terikat pada satu pandangan saja.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya prinsip-prinsip hukum Islam yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa hukum fiqh tidak statis dan harus mampu menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Konsep peralihan *madzhab* dalam ibadah haji menjadi relevan ketika mempertimbangkan berbagai kondisi sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan ibadah tersebut. Dengan demikian, kedua kitab ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang fiqh haji tetapi juga mendorong umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan cara yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

1. *Intiqalul Madzhab fiil Hajj*

a. Gambaran Umum *Intiqalul Madzhab*

Secara umum, istilah tujuan hukum Islam, atau *maqasid asy-syari'ah*, mengacu pada lima tujuan utama yang harus dicapai dengan penerapan hukum Islam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Imam al-Syatibi menyoroti dalam *al-Muwafaqat* bahwa Syariah Islam dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melindungi manusia dari penderitaan yang tidak semestinya (*masyaqqah*). Ia berpendapat bahwa alih-alih menjadi

beban, syariah harus dipandang sebagai saran yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi keadaan yang tidak dapat dihindari dan realitas yang bergeser (Huda & Muhajarah, 2024).

Intiqolul madzhab, atau perpindahan dari satu *madzhab* ke *madzhab* lain, adalah konsep penting dalam fiqh Islam yang memberikan fleksibilitas kepada umat Muslim dalam mengikuti pendapat hukum. Konsep ini memungkinkan seorang Muslim untuk berpindah mengikuti pendapat hukum dari berbagai *madzhab* dalam situasi tertentu, terutama ketika menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum sesuai dengan *madzhab* yang diikutinya. Secara etimologis, *intiqol* berarti berpindah, sedangkan *madzhab* merujuk pada aliran pemikiran dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, *intiqolul madzhab* sering kali dihubungkan dengan *talfiq*, yaitu penggabungan pendapat dari dua atau lebih *madzhab* dalam satu permasalahan hukum.

Misalnya, seorang Muslim yang mengikuti *madzhab* Imam Syafi'i dapat memilih untuk mengikuti pendapat Imam Hambali dalam masalah tertentu jika dirasa lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mayoritas ulama sepakat bahwa *intiqolul madzhab* diperbolehkan, terutama ketika ada alasan praktis yang mendukung perpindahan tersebut. Hal ini bisa terjadi dalam konteks darurat atau kesulitan yang dihadapi seseorang dalam menjalankan ibadah. Sebagai contoh, seorang jamaah haji mungkin merasa perlu untuk mengikuti panduan dari *madzhab* tertentu yang lebih sesuai dengan kondisi mereka selama ibadah haji.

Dalam situasi seperti ini, *intiqolul madzhab* menjadi solusi yang memungkinkan pelaksanaan ibadah secara sah tanpa mengesampingkan hukum syar'i. *Intiqolul madzhab* dan *talfiq* memberikan ruang bagi umat Islam untuk menyesuaikan penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Namun, penting bagi seorang *mukallaf* untuk memahami batasan dan syarat-syarat yang berlaku saat melakukan *intiqolul madzhab* agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar fiqh. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep ini dan sumber-sumber hukum yang relevan, seorang Muslim dapat menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *Al-Syatibi* menggarisbawahi bahwa karakter syariah yang seimbang, yang tidak terlalu membebani, termasuk fleksibilitas dalam hukum Islam.

Tidak terlalu sederhana tanpa syarat. Sebagai contoh, ada banyak variabel luar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji, seperti volume jamaah yang tinggi, cuaca yang buruk, atau pembatasan waktu dan lokasi. Elemen-elemen ini mendukung penggunaan *intiqalul mazhab*, yang mengizinkan seorang Muslim untuk mengikuti keyakinan mazhab lain untuk memenuhi tujuan pengabdianya tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah. Menurut *Al-Syatibi*, praktik ini dibenarkan selama perpindahan ini dimotivasi oleh kebutuhan syar'i dan bukan oleh pertimbangan praktis atau keinginan untuk mendapatkan kemudahan tanpa dasar yang kuat.

b. Pandangan Imam dan Ulama Pada *Intiqolul Madzhab*

Beberapa ulama klasik dan kontemporer memberikan pandangan yang mendalam mengenai fleksibilitas dalam praktik *madzhab*. *Imam Ibn Taymiyyah* misalnya, dalam *Majmu' al-Fatawa* membahas konsep fleksibilitas ini sebagai bagian dari *prinsip raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) yang ada dalam Islam. Beliau menyebutkan bahwa dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mempraktikkan satu hukum *madzhab* secara spesifik, adalah dibenarkan untuk berpindah ke *madzhab* lain yang lebih mudah dalam rangka mencapai kemaslahatan yang lebih besar (Mubin, 2017). *Ibn Taymiyyah* menegaskan bahwa prinsip ini harus diterapkan dengan kehati-hatian agar tidak membuka peluang bagi *tatabbu' al-rukhas* (mencari-cari kemudahan) yang dilarang. Demikian pula, *Ibn al-Qayyim*, dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, menyebutkan bahwa salah satu ciri syariat Islam adalah sifatnya yang mempertimbangkan kondisi manusia dan memberikan

keringanan dalam situasi tertentu. Beliau menjelaskan bahwa kebutuhan untuk berpindah *madzhab* ini sangat relevan dalam konteks ibadah yang bersifat massal seperti haji, di mana kemaslahatan jamaah harus menjadi prioritas dibandingkan penerapan hukum yang memberatkan (Intania et al., 2024).

Syekh Wahbah az-Zuhaili, dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, lebih lanjut menegaskan bahwa *intiqalul madzhab* memiliki dasar yang kuat dalam syariat, khususnya dalam konteks ibadah yang melibatkan jutaan jamaah seperti haji. Menurut az-Zuhaili (2021) konsep ini bukan hanya bersifat solusi praktis tetapi juga merupakan manifestasi dari *maqasid asy-syari'ah* itu sendiri. Ia menyebutkan bahwa dengan adanya peralihan *madzhab* ini, umat Islam dapat menghindari konflik yang mungkin muncul dari perbedaan fiqih, dan dapat beribadah dalam suasana yang lebih kondusif dan damai, sebagaimana dikehendaki oleh tujuan syariat (Fikri, 2021).

Meskipun para imam empat *madzhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) pada dasarnya memberikan prinsip-prinsip dan hukum yang berbeda dalam ibadah, mereka sepakat bahwa prinsip syariat harus memberikan kemudahan bagi umat. Imam Abu Hanifah, misalnya, sangat dikenal atas pendekatannya yang fleksibel dalam banyak aspek fiqih, terutama terkait ibadah yang mengharuskan interaksi sosial seperti haji. Dalam kitab-kitab fiqih Hanafi, terdapat beberapa pengecualian yang memperbolehkan pelaksanaan ibadah dengan pandangan *madzhab* lain selama terdapat alasan syar'i yang membenarkan. Imam Malik juga memberikan kebebasan dalam beberapa praktik ibadah dengan dasar kebutuhan umat dan situasi darurat.

Dalam *al-Muwatta*, Imam Malik menekankan bahwa syariat yang memudahkan adalah bagian dari keseimbangan dalam penerapan hukum Allah. Demikian pula, Imam al-Syafi'i menyebutkan dalam karyanya *al-Umm* bahwa meskipun ia menekankan keterikatan pada *madzhab* Syafi'i, ia tidak melarang peralihan *madzhab* jika jamaah menghadapi kesulitan dalam ibadah haji, selama peralihan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai pendiri *madzhab* Hanbali, juga mengakui kebutuhan untuk fleksibilitas dalam ibadah kolektif seperti haji yang melibatkan banyak orang dan kondisi yang berubah-ubah (Rizal & Yusriando, 2020).

Secara keseluruhan, konsep *intiqalul madzhab* memiliki dasar teologis dan hukum yang kokoh dalam tradisi fiqih Islam, terutama dalam kaitannya dengan tujuan syariat untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan umat dari kesulitan. Dengan landasan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengedepankan kemudahan, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer yang mengakui fleksibilitas dalam syariat, *intiqalul madzhab* diakui sebagai praktik yang sah dan dianjurkan dalam konteks ibadah haji yang melibatkan kerumunan besar dan berbagai latar belakang fiqih.

Prinsip dasar *intiqalul madzhab* bukan sekadar mencari kemudahan (*taysir*) tanpa alasan, tetapi didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syatibi, fleksibilitas ini tidak boleh diambil sebagai cara untuk mencari-cari kemudahan secara sembarangan, tetapi sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariat yang memperhatikan konteks dan kondisi nyata umat. Dalam sejarah Islam, beberapa ulama besar mendukung konsep peralihan *madzhab* untuk kemudahan ibadah. Misalnya, Imam Ibn Taymiyyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim, menyebutkan dalam *Majmu' al-Fatawa* bahwa peralihan *madzhab* dalam kondisi tertentu dapat membantu umat Islam menjalankan ibadah tanpa kesulitan berlebihan. Mereka menegaskan bahwa kemudahan adalah salah satu ciri khas agama Islam, yang harus dipertimbangkan dalam praktik ibadah yang melibatkan banyak aspek syariat (Nur et al., 2020).

Dalam konteks haji, Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa *intiqalul madzhab* diperbolehkan ketika seorang jamaah menghadapi kendala yang mempersulit pelaksanaan ibadah haji. Hal ini didukung dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan adanya prinsip kemudahan dalam agama. Praktik haji modern melibatkan tantangan logistik dan koordinasi yang kompleks, terutama bagi jamaah yang berasal dari berbagai *madzhab*. Misalnya, perbedaan waktu wukuf di Arafah yang disesuaikan dengan kondisi lokal memerlukan fleksibilitas dalam beralih *madzhab*. Demikian pula, tata cara melempar jumrah yang berbeda di antara *madzhab* memungkinkan jamaah untuk mengambil pandangan yang lebih praktis dan sesuai dengan situasi di lapangan. Para pembimbing haji dapat mengandalkan panduan dari kedua kitab fiqih ini untuk memberikan opsi praktis dan sesuai syariat.

c. Hukum *Intiqolul Madzhab*

Hukum *intiqolul madzhab* dalam fiqih Islam mengacu pada kebolehan seorang Muslim untuk berpindah dari satu *madzhab* ke *madzhab* lain dalam konteks tertentu, terutama ketika menghadapi kesulitan atau keadaan darurat. Mayoritas ulama sepakat bahwa *intiqolul madzhab* diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam hal ini, *intiqolul madzhab* dapat menjadi solusi yang sah untuk memenuhi kebutuhan praktis umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari.

Beberapa sumber menyatakan bahwa *intiqolul madzhab* dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika seseorang menghadapi *masyaqqah* (kesulitan) atau ketika tidak ada pendapat yang memadai dalam *madzhab* yang diikuti. Misalnya, dalam konteks haji, seorang jamaah mungkin merasa perlu untuk mengikuti pendapat dari *madzhab* lain yang lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi selama pelaksanaan ibadah tersebut. Praktik berganti-ganti mazhab fikih dalam aspek tertentu dari ibadah dikenal sebagai *intiqāl al-madhhab* dalam tradisi hukum Islam. Konsep ini berkembang untuk menjawab kebutuhan akan fleksibilitas, terutama bagi jamaah haji yang menghadapi keterbatasan fisik, waktu, atau kondisi lain yang menghalangi pelaksanaan ibadah sesuai satu mazhab tertentu.

Dalam konteks wukuf, hal ini penting karena perbedaan mazhab dalam menentukan waktu dan keabsahan wukuf dapat menimbulkan kebingungan di lapangan. Gagasan *intiqāl al-madhhab* berkaitan erat dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) yang menjadi dasar dalam *maqāsid asy-syarī'ah*. Sejalan dengan ini, moderasi ibadah haji pada area Armuzna harus mempertimbangkan *maqāsid*, termasuk dalam menerima perpindahan mazhab sebagai solusi masalah Khaeruddin & Yuni (2023) dalam penelitian lain, menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia idealnya mengakomodasi perbedaan mazhab melalui pendekatan masalah dan keadilan (Sanusi, 2021).

Temuan ini diperkuat oleh peneliti pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Gowa dan menemukan bahwa pendekatan hukum mazhab bersifat fleksibel sepanjang dibimbing secara sistematis (Zulfajri et al., 2022). Oleh karena itu, diskursus dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* semakin relevan ketika dikontekstualkan dengan penelitian-penelitian mutakhir. Keduanya menunjukkan bahwa perpindahan mazhab, selama tidak dilandasi keinginan untuk mencari keringanan semata (*tatabbu' al-rukhas*), dapat menjadi pendekatan yang sah dan solutif dalam pelaksanaan ibadah wukuf.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perpindahan *madzhab* harus dilakukan dengan niat yang baik dan bukan hanya untuk mencari kemudahan semata (*tatabbu' al-rukhash*). Dalam hal ini, para ulama menekankan pentingnya mengikuti pendapat yang

jelas dari salah satu dari empat *madzhab* utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan tidak mencampuradukkan pendapat dari berbagai *madzhab* dalam satu permasalahan (*talfiq*) tanpa alasan yang kuat.

2. Wukuf Dalam Kedua Kitab

Kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdulrahman al-Juzairi merupakan salah satu karya penting dalam literatur fiqih Islam klasik yang menyajikan pandangan dari empat *madzhab* besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali secara komparatif. Al-Juzairi menyusun kitab ini dengan pendekatan sistematis untuk menguraikan hukum-hukum fiqih secara menyeluruh, mulai dari ibadah, *muamalah*, hingga hukum-hukum khusus seperti nikah, perceraian, dan waris. Kitab ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam memberikan pandangan yang mendalam mengenai variasi pendapat fiqih, yang penting dalam mendukung penerapan *intiqalul madzhab* atau peralihan *madzhab*, terutama dalam ibadah haji.

a. Struktur dan Metodologi *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*

Kitab ini dibagi menjadi beberapa bab utama yang mencakup berbagai aspek hukum Islam, dengan setiap bab secara sistematis menguraikan pandangan dari keempat *madzhab* mengenai topik tertentu. Al-Juzairi menggunakan metode analitis-deskriptif dengan menyajikan pendapat dari masing-masing *madzhab* secara berurutan dan mendalam. Setiap hukum dijelaskan secara detail mulai dari dalil-dalil yang menjadi landasan hukum, argumentasi ulama *madzhab*, hingga aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks haji, al-Juzairi membahas perbedaan pandangan terkait dengan rukun, syarat, dan tata cara pelaksanaan, termasuk aspek-aspek teknis seperti jumlah putaran tawaf, syarat wukuf di Arafah, dan waktu yang ideal untuk melontar jumrah (Al-Juzairi, 2016). Dengan pendekatan ini, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* memudahkan para pembaca untuk memahami dasar hukum dari setiap pendapat dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan situasi masing-masing. Metodologi komparatif yang digunakan al-Juzairi adalah salah satu aspek yang membuat kitab ini relevan dalam kajian *intiqalul madzhab*.

Dengan mengumpulkan pandangan keempat *madzhab* secara berdampingan, kitab ini memungkinkan para pembaca untuk memahami variasi dalam fiqih Islam dan mengidentifikasi pendapat yang lebih mudah diterapkan dalam situasi tertentu, seperti dalam ibadah haji yang melibatkan banyak jamaah dari latar belakang *madzhab* yang beragam. Al-Juzairi juga menjelaskan berbagai dalil dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' dan qiyas yang mendasari pandangan keempat *madzhab* tersebut, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi penerapan *intiqalul madzhab* berdasarkan prinsip fleksibilitas yang diakomodasi dalam syariat Islam.

1) Wukuf Dalam Kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*

Kitab ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks *intiqalul madzhab*, terutama dalam ibadah haji yang seringkali melibatkan situasi darurat atau kebutuhan praktis untuk berpindah dari satu *madzhab* ke *madzhab* lain. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* memberikan berbagai pilihan hukum yang dapat diikuti oleh jamaah haji ketika menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan ibadah mereka. Misalnya, dalam bab mengenai wukuf di Arafah, al-Juzairi mencantumkan berbagai pendapat mengenai waktu dan kondisi wukuf yang dianggap sah menurut masing-masing *madzhab*, sehingga jamaah memiliki fleksibilitas untuk memilih pandangan yang paling memudahkan tanpa melanggar prinsip dasar syariat. Selain itu, al-Juzairi juga memberikan pembahasan terkait tata cara dan jumlah putaran sa'i antara Safa dan Marwah, di mana perbedaan antar *madzhab* memberikan opsi praktis yang dapat disesuaikan dengan situasi fisik atau kondisi jamaah di lapangan (Mubin, 2017).

الركن الرابع من أركان الحج الحضور بأرض عرفة، علي أي حال من الأحوال، سواء كان يقضطان أو نائما، و سواء كان قاعدا أو قائما، و سواء كان واقفا أو ماشيا، باتفاق، و له شروط و سن مفصلة في المذاهب، فانظرها تحت الخط.

Terjemahannya:

Rukun keempat dari rukun-rukun haji adalah hadir di tanah Arafah, dalam kondisi apapun, baik terjaga maupun tidur, baik duduk maupun berdiri, baik berhenti maupun berjalan, menurut kesepakatan ulama. Dan ia memiliki syarat-syarat dan sunnah-sunnah yang terperinci dalam mazhab-mazhab, maka lihatlah keterangannya.

الشافعية قالو: للوقوف بعرفة شروط، و سن، أما شروطه فهي: أولا أن يكون ذلك الحضور في وقته، و وقته من زوال الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة الى فجر يوم النحر. و يكفي الحضور من ذلك الوقت ولو لحظة، ثانيا: أن يكون الحاج أهلا للعبادة. بأن لم يكن مجنونا. ولا سكرانا العقل. ثلاثا، و يفتتح باتحميد و التمجيد و التسبيح و الصلاة علي النبي.

Terjemahannya:

Syafi'i mengatakan untuk wukuf di Arafah ada syarat-syarat, dan syarat-syarat tersebut adalah Pertama, kehadiran harus dilakukan pada waktunya, yaitu dari tergelincirnya matahari pada hari kesembilan bulan Dzulhijjah hingga fajar pada hari *Idul Adha*. Cukup hadir pada waktu tersebut meskipun hanya sejenak. Kedua, jemaah haji harus memenuhi syarat untuk beribadah, yaitu tidak dalam keadaan gila atau mabuk yang menghilangkan akal. Ketiga, wukuf dibuka dengan pujian, sanjungan, tasbih, dan shalawat kepada Nabi.

الحنفية قالو: للحضور بعرفة شرط، و واجب و سن، أما شرطه فهو أن يكون في وقته الشرعي. و هو من بعد زوال الشمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الى فجر يوم النحر ولا يشترط النية. و لا العلم و العقل. فمن حضر في عرفة في هذا الوقت صح حجه. سواء كان نائما أم لا، عالما بأنه في عرفة أو جاهلا، أم مجنونا، أم مغمى عليه، أم نائما أو يقظانا، و أما واجبه فهو أن يمتد إلى غروب الشمس عليه دم.

Terjemahannya:

Hanafi mengatakan Untuk hadir di Arafah ada syarat, wajib, dan sunnah. Adapun syaratnya adalah hadir pada waktu yang telah ditentukan secara syar'i, yaitu setelah tergelincirnya matahari pada hari kesembilan bulan Dzulhijjah hingga fajar pada hari *Idul Adha*, dan tidak disyaratkan niat, pengetahuan, maupun akal. Barangsiapa hadir di Arafah pada waktu ini, maka sah hajinya, baik ia berniat atau tidak, mengetahui bahwa ia berada di Arafah atau tidak, gila, pingsan, tidur, maupun terjaga. Adapun kewajibannya adalah berlanjut hingga matahari terbenam, jika tidak (maka dikenakan) *dam*.

الحنابلة قالوا: للحضور بعرفة شروط و واجب، و سنن أما شروطه: فمنها أن يكون الحضور إلى عرفة باختياره، فلا يصح حضور من أكره علي الوقوف: و منها أن يكون أهلا للعبادة، فلا يصح الحضور من مجنون، ولا سكران، ولا مغمى عليه، و منها أن يكون في الوقت المعتبر له شرعا، و هو من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر، و هو النحر، و يجزئه الوقوف، ولو لم يعلم بأن المكان الذي وقف فيه من عرفة، و لو لم يعلم بأن هذا الزمن هو زمن الوقوف

Terjemahannya:

Sedangkan Hanbali mengatakan untuk hadir di Arafah ada syarat dan kewajiban, serta sunnah. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut Pertama, kehadiran ke Arafah harus dilakukan dengan pilihan sendiri, sehingga tidak sah kehadiran bagi orang yang dipaksa untuk wukuf. Kedua, orang yang hadir harus memenuhi syarat untuk beribadah, sehingga tidak sah kehadiran bagi orang yang gila, mabuk, atau pingsan. Ketiga, kehadiran harus dilakukan pada waktu yang diakui secara syar'i, yaitu dari fajar hari kesembilan bulan Dzulhijjah hingga fajar hari kesepuluh (hari *Idul Adha*). Kehadiran di Arafah sah meskipun orang tersebut tidak mengetahui bahwa tempat yang ia datang adalah Arafah dan tidak menyadari bahwa waktu tersebut adalah waktu wukuf.

المالكية قالوا: قالوا: من أركان الحج الحضور بعرفة بأي جزء منها علي أي حال كان، سواء لبث بها أو مر، إلا أنه كان مارا شرط قيه أمران. أولا: العلم بأنها عرفة، فلو مر بها جاهلا لا يكفيه ذلك.

Terjemahannya:

Maliki berkata di antara rukun haji adalah hadir di Arafah di bagian mana pun darinya, dalam kondisi apa pun, baik menetap di sana atau hanya sekadar lewat. Akan tetapi, jika hanya lewat, ada dua syarat yang harus dipenuhi Pertama, ia harus tahu bahwa tempat itu adalah Arafah. Jika ia lewat tanpa mengetahui, maka itu tidak cukup baginya.

Abdulrahman Al-Juzairi dalam bukunya Diskursus *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* juga memberikan pandangan mendalam tentang perbandingan mazhab dalam konteks ibadah haji. Ia menjelaskan bagaimana perbedaan interpretasi mengenai waktu dan tempat wukuf dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji. Dalam penjelasannya, Al-Juzairi memberikan contoh konkret dari setiap mazhab yang menunjukkan bagaimana jemaah bisa memilih pendapat yang paling sesuai dengan situasi mereka. Lebih dari itu, Al-Juzairi mengaitkan *intiqāl al-madhāhib* dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim saat ini. Ia menekankan bahwa fleksibilitas dalam mengikuti pendapat dari mazhab tertentu dapat membantu jemaah untuk lebih memahami dan menjalankan ibadah haji dengan baik. Dengan demikian, ia mengajak umat Muslim untuk tidak hanya terpaku pada satu mazhab saja, tetapi juga terbuka terhadap pandangan-pandangan lain yang mungkin lebih relevan dengan kondisi mereka. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah sebuah karya monumental yang disusun oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer yang sangat dihormati di bidang fiqh perbandingan.

Kitab ini merupakan salah satu karya terbesar dalam literatur fiqh Islam, mencakup pembahasan yang sangat luas tentang hukum Islam dengan dukungan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, serta qiyas. az-Zuhaili menyusun kitab ini dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dari berbagai *madzhab* utama, serta memberikan justifikasi syar'i yang jelas untuk setiap pendapat. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* tidak hanya memberikan uraian hukum, tetapi juga mengedepankan aspek dalil-dalil syar'i yang memperkuat praktik-praktik fiqh yang ada, termasuk praktik *intiqalul madzhab*.

2) Struktur dan Metodologi *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* terdiri dari beberapa jilid yang mencakup berbagai aspek hukum Islam, mulai dari ibadah, *muamalah*, hingga hukum pidana dan politik. Setiap bab dalam kitab ini disusun dengan format yang konsisten pertama-tama az-Zuhaili menjelaskan definisi dan batasan hukum yang akan dibahas, kemudian menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum tersebut dari berbagai sumber. Setelah itu, az-Zuhaili memberikan pandangan dari empat *madzhab* utama serta pendapat-pendapat dari ulama lain yang relevan (Az-Zuhaili, 2021). Keunikan dari *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah pendekatannya yang berbasis dalil yang kuat, sehingga setiap hukum yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga memiliki justifikasi yang jelas dalam teks-teks syar'i. Az-Zuhaili menggunakan metode *istidlal* (penalaran hukum berdasarkan dalil) dan mengedepankan pendapat-pendapat yang lebih dekat dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*) dalam menciptakan kemaslahatan. Dengan menyusun pendapat dari keempat *madzhab* secara berdampingan, az-Zuhaili memungkinkan pembaca untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendapat dalam konteks dalil yang mendasarinya (Kasim, 2019).

3) Wukuf Dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung konsep *intiqalul madzhab*, khususnya dalam konteks ibadah haji yang melibatkan banyak umat dari berbagai latar belakang *madzhab*. Dalam setiap

pembahasan, az-Zuhaili sering kali menekankan prinsip *taysir* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) sebagai landasan utama dalam beribadah, terutama dalam situasi yang menuntut fleksibilitas seperti haji. Dalam bab mengenai rukun dan syarat haji, az-Zuhaili menguraikan berbagai pandangan *madzhab* tentang tata cara dan syarat wukuf, sa'i, serta lempar jumrah, dengan mengedepankan pandangan yang paling sesuai untuk kondisi yang sering kali dihadapi jamaah.

Az-Zuhaili juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya menghindari *tatabbu' al-rukhas* (mencari-cari kemudahan dari berbagai *madzhab* tanpa alasan yang sah) dalam konteks *intiqalul madzhab*. Menurut az-Zuhaili, praktik peralihan *madzhab* ini sah dilakukan jika terdapat kebutuhan yang jelas, seperti menghindari bahaya fisik atau mempermudah pelaksanaan rukun haji di tengah kepadatan jamaah. Dalam hal ini, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* memberikan dalil-dalil pendukung yang kuat untuk menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam ibadah bukanlah bentuk pelanggaran syariat, melainkan sejalan dengan prinsip syariat yang menekankan kemaslahatan umat. Dalam kitab tertulis bahwa:

و قال الشافعية: يسن الجمع بين الليل و النهار فقط، اتباعا لسنة، فلا دم على من دفع من عرفة قبل الغروب، و إن لم يعد إليها بعده، لما في الخبر الصحيح: "أن من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارا، فقد تم حج". ولو لزمه دم لكامل حجة ناقصا، نعم: يسن له دم، وهو دم ترتيب و تقدير، خروجاً من خلاف من أوجبه.

Terjemahannya:

Syafi'i mengatakan disunnahkan menggabungkan antara malam dan siang saja (saat wukuf), mengikuti sunnah Nabi. Maka tidak ada *dam* bagi orang yang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, meskipun ia tidak kembali lagi setelah itu, berdasarkan hadis sahih 'Barang siapa yang datang ke Arafah sebelum fajar, baik malam maupun siang, maka telah sempurna hajinya.' Meskipun ia wajib membayar *dam* karena hajinya kurang sempurna, namun itu hanya sunnah. Ya, disunnahkan baginya membayar *dam*, yaitu *dam tartib dan taqdir*, sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkannya.

و قال المالكية: الركن الحضور بعرفة ليلة الحر، على أي حالة كانت، ولو بالمرور بها، إن علم أنه عرفة، و نوي الحضور، و هذان شرطان في النار فقط، أو كان مغمى عليه. فمن وقف بعرفة بعد الزوال، ثم دفع منها قبل غروب الشمس، فعليه حج قابل، إلا أن يرجع قبل الفجر.

Terjemahannya:

Dan Maliki mengatakan rukun haji adalah hadir di Arafah pada malam hari raya *Idul Adha*, dalam kondisi apa pun, bahkan hanya sekadar lewat, asalkan ia tahu bahwa tempat itu adalah Arafah dan berniat untuk hadir. Kedua hal ini (mengetahui dan berniat) menjadi syarat hanya jika ia lewat saja atau dalam keadaan pingsan. Barangsiapa wukuf di Arafah setelah *zawal* (matahari tergelincir), kemudian meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, maka ia wajib melaksanakan haji lagi di tahun berikutnya, kecuali jika ia kembali ke Arafah sebelum fajar.

Sebagai ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili menyadari bahwa praktik ibadah, khususnya haji, membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial. Oleh karena itu, kitab ini sangat relevan dalam memberikan panduan yang jelas dan dalil yang kuat bagi jamaah haji yang menghadapi situasi tertentu di mana peralihan *madzhab* menjadi solusi praktis untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan ibadah. Dengan pendekatan ini, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* tidak hanya menjadi sumber referensi fiqih, tetapi juga menjadi pedoman dalam implementasi konsep *intiqalul madzhab* sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*.

3. Diskursus Dalam *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* dan *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

Diskursus dalam bidang fikih merupakan kajian mendalam mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Dua kitab yang menjadi fokus pembahasan, yaitu *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Juzairi dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, menawarkan perspektif yang kaya dalam memahami hukum Islam dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi.

a. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Pendekatan Komparatif Klasik

Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* hadir sebagai upaya untuk memudahkan umat Islam dalam memahami perbedaan pendapat di antara empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Abdurrahman al-Juzairi menyajikan berbagai masalah fikih, kemudian menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab. Metode komparatif ini memungkinkan pembaca untuk melihat keluasan khazanah hukum Islam dan memahami dasar-dasar argumentasi yang digunakan oleh setiap mazhab. Kitab ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, *muamalah* (transaksi), hingga *munakahat* (pernikahan) dan hukum keluarga.

b. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Analisis Mendalam dan Kontemporer

Sementara itu, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dalam menganalisis dalil-dalil syar'i yang mendasari setiap hukum. Selain memaparkan pendapat dari empat mazhab, kitab ini juga memberikan perhatian pada isu-isu kontemporer yang muncul seiring perkembangan zaman. Az-Zuhaili berusaha untuk menyederhanakan redaksi fikih dan menghubungkannya dengan sumber-sumber asli dalam syariat Islam. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang hukum Islam, tetapi juga mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan kontekstual dalam menghadapi permasalahan modern. memiliki kesamaan dalam hal pendekatan komparatif pada kedua kitab ini, yang memungkinkan pembaca untuk memahami perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih. Namun, terdapat perbedaan dalam kedalaman analisis dan fokus isu yang dibahas.

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu cenderung lebih mendalam dalam menyajikan dalil dan argumentasi, serta lebih memperhatikan isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan modern dan tetap relevan sebagai sumber rujukan fikih bagi umat Islam. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* memberikan fondasi yang kuat dalam memahami khazanah fikih klasik, sementara *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan memahami kedua kitab ini, umat Islam dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bijak.

4. Perbedaan Dan Persamaan Antara *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* Dan *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

Studi komparatif antara *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai metodologi dan pandangan hukum dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Kedua karya ini, meskipun memiliki tujuan yang sama yakni memudahkan pemahaman tentang hukum Islam dan pelaksanaan ibadah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menanggapi tantangan praktis yang dihadapi oleh umat Islam, terutama dalam konteks *intiqalul madzhab*. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* lebih mengedepankan pendekatan deskriptif dengan fokus pada penyajian pandangan dari empat *madzhab* secara terpisah.

Setiap bab dalam kitab ini dibangun berdasarkan struktur yang jelas, di mana al-Juzairi menguraikan pandangan hukum dari masing-masing *madzhab* tanpa mendalami analisis dalil di balik setiap pendapat. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk melihat variasi dalam hukum yang berlaku dan memberikan kebebasan untuk memilih pandangan yang sesuai dengan kondisi mereka (Huda & Muhajarah, 2024). Sebaliknya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengintegrasikan pendekatan analitis, di mana Wahbah az-Zuhaili menyajikan argumen yang kuat berdasarkan dalil-dalil syar'i yang mendasari setiap pendapat.

Dalam kitab ini, setiap pernyataan hukum dilengkapi dengan penjelasan tentang sumber hukum, baik dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, maupun *qiyas*. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai alasan di balik hukum, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana hukum tersebut relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan ibadah (Sari & Muhajarah, 2024). Kedua kitab ini menekankan pentingnya prinsip kemudahan (*taysir*) dalam pelaksanaan ibadah. Al-Juzairi, dalam *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, menguraikan berbagai pilihan yang tersedia dalam konteks ibadah haji, mengakui bahwa kondisi fisik dan situasional jamaah dapat bervariasi.

Misalnya, dalam pelaksanaan wukuf di Arafah, al-Juzairi memberikan panduan tentang waktu dan cara yang berbeda, sehingga jamaah dapat mengambil keputusan yang paling sesuai. Di sisi lain, az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menekankan bahwa *taysir* bukan hanya tentang pilihan yang tersedia, tetapi juga tentang keharusan untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu. Ia mendorong jamaah untuk memahami bahwa dalam situasi tertentu, seperti kesulitan fisik atau keterbatasan lainnya, mereka diperbolehkan untuk beralih dari *madzhab* asal mereka ke pandangan *madzhab* lain yang lebih memungkinkan.

Dalam konteks ini, az-Zuhaili memberikan contoh konkret, seperti ketika jamaah yang tidak mampu melakukan sa'i secara tradisional dapat mengambil alternatif yang lebih mudah tanpa mengurangi validitas ibadah mereka. Kedua kitab ini secara eksplisit mendukung konsep *intiqalul madzhab*, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-Arba'ah* menggaris bawahi bahwa *intiqalul madzhab* merupakan solusi yang sah dalam situasi tertentu, dan al-Juzairi memberikan ruang bagi jamaah untuk beradaptasi dengan kondisi mereka.

Misalnya, ia mencatat bahwa seorang jamaah yang berasal dari *madzhab* Syafi'i yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ritual tertentu di Arafah dapat merujuk pada pandangan *madzhab* lain yang lebih fleksibel. Di sisi lain, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* memberikan penjelasan lebih dalam tentang justifikasi hukum di balik *intiqalul madzhab*. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam konteks *maqasid asy-syari'ah* tujuan utama syariat Islam kemudahan dan fleksibilitas dalam beribadah adalah bagian dari kebijaksanaan Allah dalam syariat-Nya.

Ia menekankan bahwa *intiqalul madzhab* bukan hanya dibenarkan, tetapi juga dianjurkan dalam keadaan tertentu yang memerlukan adaptasi, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah tanpa terbebani oleh beban hukum yang berat. Implikasi praktis dari kedua kitab ini terlihat dalam penerapan hukum-hukum yang dibahas. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib Al-Arba'ah* memberikan panduan langsung bagi jamaah untuk memilih pendapat hukum yang sesuai dengan kondisi mereka di lapangan. Dalam konteks pelaksanaan haji, jamaah dapat melihat variasi hukum tentang pelaksanaan rukun-rukun haji dan memilih mana yang paling memudahkan mereka, seperti dalam hal wukuf, sa'i, dan tawaf (Rozaq et al., 2022).

Sementara itu, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* tidak hanya memberikan pilihan tetapi juga membekali jamaah dengan pemahaman yang lebih baik tentang alasan hukum

tersebut. Dengan mengintegrasikan dalil-dalil dan justifikasi hukum, az-Zuhaili memastikan bahwa jamaah tidak hanya melakukan ibadah berdasarkan pilihan, tetapi juga memahami makna dan tujuan di balik tindakan mereka. Ini mendorong kesadaran yang lebih besar tentang nilai-nilai spiritual dan hukum dalam ibadah, sehingga pengalaman beribadah menjadi lebih bermakna.

Secara keseluruhan, perbandingan antara *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* dan *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menunjukkan bahwa kedua kitab ini saling melengkapi dalam membantu umat Islam, khususnya jamaah haji, untuk memahami dan melaksanakan ibadah mereka. Dengan pendekatan yang berbeda deskriptif versus analitis kedua karya ini memberikan wawasan yang berharga tentang hukum Islam dan kemudahan yang dapat diakses oleh jamaah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang *intiqalul madzhab* dan prinsip kemudahan, umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dengan keyakinan, memahami perbedaan dan pilihan hukum yang ada, serta merasakan kemudahan dalam menjalankan syariat.

Dalam kajian tentang ibadah haji, diskursus mengenai perbedaan mazhab menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah. Dua karya monumental yang membahas tema ini adalah *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Abdulrahman Al-Juzairi dan *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili. Keduanya memberikan pandangan yang mendalam mengenai *intiqalul madzhab*, yaitu pergeseran atau perubahan dalam praktik fiqh yang diakibatkan oleh perbedaan mazhab.

Aspek/topik	Kitab 1 <i>Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah</i>	Kitab 2 <i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i>
Waktu Wukuf	Menjelaskan pandangan empat mazhab di mulai dari <i>zawal</i> (Maliki dan Hanbali), sore hari (Syafi'i), hingga terbit fajar (hanafi).	Menyimpulkan bahwa waktu wukuf di mulai dari <i>zawal</i> hingga fajar 10 <i>Dzulhijjah</i> , dengan penekanan pada kemudahan dan prinsip <i>raf' al-haraj</i>
Syarat sah Wukuf	Memuat syarat sah menurut setiap mazhab kehadiran fisik di Arafah pada waktunya, walau hanya sesaat (Maliki dan Hanbali) harus disertai niat (Syafi'i) dan harus sadar (Hanafi).	Menekankan kehadiran fisik dan waktu sebagai syarat pokok, dan mendukung pendapat jumah bahwa wukuf tetap sah walau hanya sesaat, selama dalam rentang waktu yang sah.
Tempat Wukuf	Menjelaskan batas geografis Arafah berdasarkan pandangan masing-masing mazhab, dengan rincian arah dan titik tertentu	Menerangkan batas Arafah secara praktis dan mengacu pada kondisi geografis modern serta pemetaan resmi, dengan penekanan pada kemudahan dan pemanfaatan teknologi GPS.
Intiqalul madzab dalam Wukuf	Menyediakan banyak opsi hukum dari berbagai mazhab, memungkinkan perpindahan secara praktis jika terdapat kesulitan.	Mendukung <i>intiqāl al-madhab</i> dalam keadaan darurat, dengan syarat tidak mengikuti keringanan secara sembarangan (<i>tatabbu' al-rukhas</i>), dan berdasar pada <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> .

Dalam buku *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Al-Juzairi menyajikan perbandingan yang jelas antara empat mazhab utama dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Misalnya, dalam pelaksanaan tawaf, mazhab Hanafi menekankan

pentingnya *istinja'* setelah tawaf, sedangkan Maliki lebih fleksibel dengan tidak menjadikannya sebagai kewajiban. Di sisi lain, mazhab Syafi'i mewajibkan mandi setelah tawaf jika tidak ada tempat untuk bersuci. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing mazhab memiliki pendekatan tersendiri terhadap ritual yang sama.

Sementara itu, dalam konteks wukuf di Arafah, terdapat variasi waktu dan syarat yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi mengizinkan wukuf selama dua jam kapan saja dalam sehari, sedangkan Maliki dan Syafi'i lebih ketat dengan menetapkan waktu khusus saat matahari berada di puncak langit. Hal ini mencerminkan bagaimana interpretasi terhadap teks-teks agama dapat menghasilkan praktik yang berbeda meskipun pada dasarnya merujuk pada tujuan ibadah yang sama. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dasar-dasar fiqh Islam.

Ia tidak hanya membahas perbedaan pendapat antar mazhab tetapi juga menyajikan justifikasi ilmiah untuk setiap pandangan tersebut. Dengan memasukkan elemen-elemen ilmu kalam dan metodologi tafsir Quran, Az-Zuhaili memperkaya pemahaman pembaca tentang kompleksitas aturan-aturan dalam ibadah haji. Kedua karya ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi umat Islam yang ingin memahami pelaksanaan ibadah haji secara lebih mendalam. Dengan mempelajari perbedaan-perbedaan ini, jamaah haji dapat lebih menghargai keragaman tradisi dalam praktik keagamaan mereka. Diskursus tentang tawaf dan wukuf di Arafah melalui lensa kedua buku ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya tradisi fiqh dalam Islam, sekaligus menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan, tujuan akhir dari ibadah haji tetaplah sama mendekati diri kepada Allah SWT.

Menjawab permasalahan yang timbul akibat perbedaan pendapat di antara mazhab dalam konteks ibadah wukuf memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek. Gap yang ada bukan sekadar perbedaan pandangan itu sendiri, melainkan bagaimana perbedaan ini memengaruhi pengalaman dan keputusan jamaah haji secara nyata. Dalam konteks pelaksanaan haji di Indonesia, praktik *intiqāl al-madhhab* tidak hanya bersifat teoritik, tetapi telah diterapkan secara nyata melalui skema *safari* wukuf dan *murur* yang difasilitasi oleh pemerintah. Pada musim haji 2023, Kementerian Agama mencatat sebanyak 240 jamaah lansia dan disabilitas, difasilitasi menjalani *safari* wukuf menggunakan kendaraan khusus yang langsung menuju Arafah, tanpa harus turun dari kendaraan.

Skema *murur* pun diterapkan bagi jamaah risiko tinggi dengan cara melintasi Muzdalifah tanpa turun dari bus. Kedua skema ini mencerminkan prinsip *rukhsah* dalam fiqh, sekaligus wujud penerapan *intiqāl al-madhhab* secara praktis, karena jamaah mengikuti pendapat mazhab yang lebih ringan sesuai kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syariat) sebagaimana ditekankan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, serta penjabaran ragam pandangan oleh al-Juzairi dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzhāhib al-Arba'ah*. Maka, fleksibilitas mazhab dalam wukuf tidak hanya berdasar pada kekuatan dalil klasik, tetapi juga terbukti relevan dalam menyikapi kondisi jamaah haji masa kini yang sangat beragam. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan beberapa langkah strategis, yakni:

- a. Peningkatan Literasi Fiqih yang Praktis. Jamaah haji perlu dibekali dengan pemahaman fiqh yang memadai dan relevan dengan konteks ibadah haji. Ini bukan berarti menghafal semua detail hukum, tetapi lebih kepada memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari setiap pendapat mazhab. Dengan begitu, jamaah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab ketika menghadapi situasi yang mengharuskan mereka mempertimbangkan pendapat mazhab lain.

- b. Penyediaan Informasi yang Akurat dan Terpercaya. Informasi tentang perbedaan pendapat mazhab harus disajikan secara objektif dan mudah dipahami. Hindari penyederhanaan yang berlebihan atau bahkan distorsi informasi yang dapat menimbulkan kebingungan atau fanatisme. Lembaga-lembaga keagamaan dan otoritas haji perlu bekerja sama untuk menyediakan sumber informasi yang terpercaya dan mudah diakses oleh jamaah haji.
- c. Pendidikan Karakter dan Etika Bermazhab. Selain pemahaman fiqh, penting juga untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati perbedaan pendapat. Jamaah haji perlu memahami bahwa perbedaan mazhab adalah rahmat dan bukan sumber perpecahan. Mereka juga perlu dibekali dengan etika bermazhab yang baik, seperti tidak mencela atau merendahkan pendapat mazhab lain.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jamaah haji dapat lebih bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat mazhab dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan keyakinan dan kondisi mereka. Hal ini akan meningkatkan kualitas ibadah haji dan memperkuat persatuan umat Islam di tengah perbedaan pendapat.

Kesimpulan

Dari pembahasan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa *intiqalul madzhab* atau peralihan *madzhab* dalam konteks ibadah haji adalah praktik yang dibenarkan dalam syariat Islam, terutama ketika menghadapi kondisi darurat atau kesulitan yang tidak dapat dihindari. Dasar syariat untuk peralihan ini ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah*, yang mengedepankan kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan berlebihan (*raf' al-haraj*). Syariat Islam dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah sesuai dengan kemampuan dan situasi yang dihadapi oleh setiap individu, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hajj: 78 dan QS. Al-Baqarah: 185, yang menekankan bahwa agama Islam tidak dimaksudkan untuk menjadi beban bagi umatnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah* karya al-Juzairi dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu karya az-Zuhaili*, dapat disimpulkan bahwa konsep *intiqāl al-madhhab* dalam ibadah wukuf merupakan praktik yang dibenarkan dalam syariat Islam, khususnya dalam kondisi darurat atau ketika mengalami kesulitan yang sah. Al-Juzairi menyajikan perbandingan pandangan empat mazhab secara sistematis sehingga membuka peluang untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan situasi jamaah. Sementara itu, az-Zuhaili memberikan pendekatan lebih mendalam dengan mengintegrasikan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti *taysir* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (menghindari kesulitan), sehingga memperkuat legitimasi perpindahan mazhab dalam praktik ibadah haji. Dengan demikian, *intiqāl al-madhhab* dalam wukuf bukan hanya memiliki dasar tekstual dan argumentatif, tetapi juga terbukti relevan dalam pelaksanaan ibadah haji modern, terutama bagi jamaah yang memiliki keterbatasan fisik atau risiko tinggi, sebagaimana tercermin dalam penerapan safari wukuf dan *murur* oleh pemerintah Indonesia. Wukuf di Arafah, sebagai salah satu rukun haji yang paling penting, juga menjadi momen di mana jamaah berkumpul untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaan wukuf, jamaah diingatkan untuk tetap berpegang pada *madzhab* yang dianutnya selama ibadah, meskipun dalam situasi tertentu seperti desak-desakan saat thawaf, mereka dapat mempertimbangkan untuk melakukan *intiqolul madzhab* jika diperlukan. Namun, penting bagi jamaah untuk memahami bahwa *talfiq* dan *intiqolul madzhab* harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak kehilangan kehati-hatian dalam beribadah. Sebagai contoh, dalam kondisi darurat saat thawaf, penganut *madzhab* Syafi'i dapat mengabaikan batalnya wudhu akibat bersentuhan dengan lawan jenis, berdasarkan prinsip bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang biasanya terlarang (*ad-dhorurotu tubhiihul mahdhuurot*).

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, A. (2016). *Fiqh 4 Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Juzairi, A. (1972). *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Juzairi, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah (Juz III)*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Anasom, & Hasanah, H. (2021). *Guiding Manasik Haji: Sertifikasi Pembimbing Profesional*. Jakarta: Fatawa Publishing.
- Fikri, I. (2021). Peran Dan Pendekatan Mazhāhib Fiqhiyyah Dalam Mengukuhkan Persatuan Umat. *Muqaranah: Jurnal Studi Perbandingan Mazhab*, 5(1), 1-15.
- Huda, A. F., & Muhajarah, K. (2024). Otoritas Haji Dan Kebebasan Beragama: Studi Kasus Pelarangan Haji Jemaat Ahmadiyah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 77-91.
- Haryanto, J. T., Anasom, Syakur, M., Fadhilah, I., & Mustaghfirin. (2021). *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Yogyakarta: Diva Press.
- Kasim, D. (2019). Fiqh Haji: Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofis. *Al-'Adl: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 11(2), 149-169.
- Khaeruddin, & Yuni, L. A. (2023). Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid Untuk Memudahkan Dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1631-1637.
- Kementerian Agama RI. (2023). 240 Jemaah Lansia dan Disabilitas Laksanakan Safari Wukuf di Arafah.
- Mubin, M. U. (2017). Pembatasan Haji Bagi Yang Sudah Haji Perspektif Sadd Al-Dharī'ah. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 4(2), 135-150.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Intensive Peace.
- Nur, I., Muttaqin, M. N., & Wakhid, A. A. (2020). Reformulasi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Al-Tashrī'iyyah Dalam Pengembangan Fiqh Kontemporer. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(1), 47-68.
- Rizal, S., & Yusriando, Y. (2020). Batasan Dan Ukuran Istithā'ah Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(1), 10-20.
- Rozaq, A., Hasanah, H., & Sattar, A. (2022). *Peer Guiding: Implementasi Model Kemandirian Dan Ketangguhan Jemaah Haji*. Semarang: Fatwa Publishing.
- Sanusi, M. H. J. (2021). Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'Ah. *Contemplate: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman*, 2(2), 123-138.
- Sari, T. M., & Muhajarah, K. (2024). Karakteristik Jemaah Haji Dan Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang Dalam Penguatan Istithā'ah Kesehatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(3), 224-232.
- Syahrudin, M. (2023). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Safari Wukuf Jemaah Haji Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suara Surabaya. (2024). *Puncak Haji: Seluruh Jemaah Indonesia Laksanakan Wukuf di Arafah*.
- Zulfajri, H., Qayyum, A. R. H. A., & Ridwan, M. S. (2022). Proses Bimbingan Manasik Haji Dalam Kajian Fiqh: Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(3), 51-62.